



## **Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Dan Fatwa Dusun MUI 2016 Terhadap Pelayanan Hotel Berbasis Syari'ah Di Kabupaten Asahan**

**Syahrul Nasution<sup>1</sup>, Andri Nurwandri<sup>2</sup>, Inda Lestari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> *Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Indonesia*

**Corresponding Author : ✉ [Andrinurwandi42@gmail.com](mailto:Andrinurwandi42@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

It cannot be denied that the hotel industry in Indonesia is very worrying. Civil Service Police officers and the Republic of Indonesia Police often carry out raids on hotel guests who are not married couples, some who are drunk, and so on. This event is often covered by the media. However, because there are non-violent initiatives and light punishments such as administrative action and summoning parents, violators no longer feel discouraged. The authors believe that conducting research is relevant and necessary considering the issues mentioned above. Therefore, the author participated in research entitled Analysis of government Regulation Number 2 Of 2014 And Fatwa village MUI 2016 On Sharia-Based Hotel Services In Asahan District. Because the authors believe that more research is needed and is crucial regarding sharia-compliant hotel companies. Determining whether companies labeled as sharia, especially those operating in the hotel industry, truly apply sharia principles or are just symbols used to attract customers and boost profits is one of the main objectives of this research. Apart from that, the aim of this research is to find out the requirements contained in the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, as well as sharia aspects of sharia hotels which can be realized in the form of goods, services and management.

### **Kata Kunci**

*Sharia Based Hotel Services, Government*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan pariwisata di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Kita dapat melihat kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan manusia secara keseluruhan dengan melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemahaman lintas budaya, dan kesadaran akan potensi manusia dan sumber daya alam. Di sektor bisnis, pengusaha memanfaatkan pertumbuhan pariwisata dengan membangun fasilitas penginapan atau hotel. Hotel merupakan kebutuhan vital bagi pengunjung di tempat-tempat yang mempunyai potensi pariwisata, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan dari luar lingkungan, kota, provinsi, atau bahkan luar negeri (Fahrudin Al Sabri : 2010).

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri perhotelan di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Aparat Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia kerap melakukan penggerebekan terhadap tamu hotel yang bukan pasangan suami istri, ada yang dalam keadaan mabuk, dan lain-lain. Peristiwa ini sering diliput oleh media. Namun karena ada inisiatif non-kekerasan dan hukuman ringan seperti tindakan administratif dan pemanggilan orang tua, para pelanggar tidak lagi merasa kecil hati (Fadhil : 2018).

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama menyusun dan menerbitkan peraturan yang khusus memuat pedoman penyelenggaraan usaha perhotelan agar sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PERMEN PAREKRAF) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah ini diundangkan pada tanggal 17 Januari 2014, dengan tujuan untuk membawa inovasi baru bagi industri pariwisata, khususnya industri perhotelan. Ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah, sertifikasi asrama syariah, pembinaan dan pengawasan usaha hotel syariah, kategorisasi hotel syariah, serta kriteria mutlak dan non-absolut yang berlaku bagi usaha hotel syariah. , termasuk aspek yang terkait dengan manajemen, produk, dan layanan (Aufa Saffanah : 2018).

Dalam upaya mengangkat akhlak dan akhlak mulia masyarakat Indonesia, hotel syariah menghadirkan tawaran yang menggiurkan. Hotel menjunjung tinggi cita-cita *maqashid syariah* untuk mencegah perbuatan maksiat dan memberikan nilai bagi kemaslahatan masyarakat. Patut diperhatikan untuk melihat pendirian hotel syariah di pusat kota di antara sekian banyak yang telah dikembangkan di Asahan, Kecamatan Kisaran Barat. Namun, kecuali dilakukan investigasi menyeluruh terhadap topik ini, mustahil untuk mengetahui dengan pasti komponen syariah apa saja yang dimasukkan oleh hotel tersebut dalam kaitannya dengan ide syariah yang menjadi mereknya.

Selain itu, diketahui juga karena hotel-hotel di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tetap beroperasi menggunakan jasa bank tradisional, sehingga sistem keuangannya belum sepenuhnya memenuhi aspek syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/ Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Banyak hukum dan sila syariah yang dapat diterapkan sebagai rekomendasi kepada manajemen hotel guna memberikan *mood* dan suasana yang sesuai. Hotel syariah mempunyai permasalahan yang melampaui klaim mereka; untuk mencegah kebingungan dan hotel berubah menjadi komoditas untuk dijual, persyaratan dan standar perlu dibuat secara eksplisit. Oleh karena itu, dengan

mengevaluasi penerapan kriteria usaha syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Usaha Hotel Syariah, diperlukan bukti yang menegaskan keabsahan prinsip syariah yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Para penulis percaya bahwa melakukan penelitian adalah relevan dan diperlukan mengingat permasalahan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, penulis berpartisipasi dalam penelitian berjudul Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Dan Fatwa Dusun MUI 2016 terhadap pelayanan hotel berbasis syariah di kabupaten asahan. Sebab para penulis percaya bahwa diperlukan lebih banyak penelitian dan krusial terkait dengan perusahaan perhotelan yang sesuai syariah. Menentukan apakah perusahaan yang dicap syariah, khususnya yang bergerak di industri perhotelan, benar-benar menerapkan prinsip syariah atau hanya sekedar simbol yang digunakan untuk menarik pelanggan dan mendongkrak keuntungan adalah salah satu tujuan utama penelitian ini. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, serta aspek syariah hotel syariah yang dapat diwujudkan dalam bentuk barang, jasa, dan manajemen.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan studi lapangan, atau disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengunjungi lapangan untuk mengamati dan memahami suatu kondisi yang terkait dengan peristiwa atau gejala sosial. Dengan demikian, studi kasus atau metodologi penelitian kualitatif adalah nama lain dari penelitian ini. Untuk mengangkat topik pembahasan secara langsung, yakni Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Dan Fatwa DSN MUI 2016 Terhadap Pelayanan Hotel Berbasis Syari'ah Di Kabupaten Asahan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan hotel syariah sebagai objek kajiannya. Observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi merupakan sumber data yang dikumpulkan dari penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktek Operasional Hotel Kota Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan**

Analisis fasilitas, tata cara penyambutan tamu, serta sumber daya manusia dan organisasi merupakan tiga bidang analisis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUI Tahun 2016 tentang Petunjuk Pengoperasian

Hotel Syariah untuk Pelayanan Hotel Syariah di Kabupaten Asahan. Hotel syariah di Kabupaten Asahan mengikuti pedoman operasional sebagai berikut (Ade Suwanto : 2022):

Prosedur operasional hotel Kisaran terkait fasilitas:

- a) Jadwal pembersihan harian hotel melibatkan pemberian prioritas pada reservasi dan pembersihan setiap kamar. Misalnya, jika seseorang menginap sehari-hari dan meminta staf membersihkan kamarnya sebelum berangkat untuk suatu aktivitas, maka kamar tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori prioritas dan dibersihkan terlebih dahulu. Penggantian sprei setiap pengunjung yang telah check out untuk merapikan kamar. Sehingga sprei bersih diberikan kepada setiap pengunjung pada saat *check-in*. Demi memberikan fasilitas segar dan bersih bagi pengunjung yang *check-in*, sebaiknya handuk dan sabun baru diganti. Terdapat penunjuk arah kiblat di dalam ruangan sehingga pengunjung yang tidak ingin salat di musalah tetap bisa shalat di sana. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang menyatakan bahwa pegawai dan manajemen hotel harus berpakaian sesuai syariah.
- b) Untuk memudahkan penyewa yang menggunakan ruang pertemuan untuk melakukan pertemuannya, disediakan LCD dan layar proyeksi. Selain meja dan kursi, area konferensi juga dilengkapi kipas angin dan AC. Non-Muslim juga diperbolehkan menggunakan ruang konferensi selama mereka mematuhi kebijakan hotel dan tidak melanggar keyakinan agama Islam. Pihak hotel tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan penyewa.
- c) Pemeliharaan musala dilakukan dengan cara dibersihkan setiap hari, hal ini dilakukan agar setiap tamu yang datang beribadah di sana merasa nyaman dan juga khusyuk dalam beribadah. Hotel menyediakan alat sholat bagi tamu yang tidak memiliki sendiri, dan terdapat petunjuk arah kiblat, mukenah, sajadah, tasbih, dan Al-Qur'an di dalam ruang sholat. Sayangnya, musalah hotel syariah di Kabupaten Asahan terlalu kecil untuk mengadakan pertemuan besar, dan minimnya perlengkapan ibadah membuat salat berjamaah juga tidak bisa dilakukan di sana.
- d) Meskipun hotel ini menggunakan istilah "*syariah*", namun fasilitas yang ada di dalamnya dipasarkan secara bebas kepada semua kalangan, baik masyarakat, golongan, umat Islam, maupun non-Muslim, tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau agama seseorang

- a. Finance belum memanfaatkan jasa perbankan syariah untuk membayar jasa dan operasional termasuk gaji pegawai dan sewa hotel di hotel syariah Kabupaten Asahan. Hanya layanan perbankan tradisional seperti BCA dan Mandiri yang ditawarkan hotel syariah di Kabupaten Asahan kepada tamu yang akan melunasi tagihan hotelnya tanpa adanya rekening bank syariah. Pasalnya, karena masih sedikitnya masyarakat yang memiliki rekening di bank syariah, hotel syariah di Kabupaten Asahan menyediakan layanan pembayaran melalui bank konvensional untuk memudahkan pembayaran tamu.
- b. Hotel syariah di Kabupaten Asahan memanfaatkan kaligrafi dan gambar lambang khas hotel sebagai dekorasi, bukan ornamen hidup atau animasi seperti lukisan orang, binatang, atau patung. Dekorasinya juga menyampaikan rasa nyaman dan tenang.

Protokol yang diikuti oleh hotel syariah di Kabupaten Asahan dalam menyambut pengunjung. Meski cukup diskriminatif dalam menerima tamu non-*mahram*, namun pihak hotel tidak mengabaikan syariah Islam dalam hal penyambutan tamu. Pihak hotel akan meminta untuk menunjukkan surat nikah untuk memverifikasi apakah para tamu adalah pasangan suami istri atau tidak. Jika tidak, pihak hotel akan meminta identifikasi pribadi dari tamu pria dan wanita, seperti kartu identitas. Mereka dapat check-in jika mereka tinggal bersama di rumah yang sama. Jika mereka lupa KTP, pihak hotel memerlukan dokumentasi tambahan, seperti foto pernikahan, dan surat pernyataan status perkawinan yang telah ditandatangani dan distempel oleh mereka. Untuk mencegah mereka melakukan perilaku asusila, pihak hotel tidak akan mengizinkan mereka menyewa kamar jika salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi. Pengunjung non-Muslim sering kali akan langsung diusir dari hotel jika mereka tidak dapat menunjukkan surat nikah atau kartu identitas. Kadang-kadang, meskipun prosedur seleksi hotel sangat ketat, terjadi kesalahan dan pengunjung yang sudah memahami kebijakan hotel mungkin akan mudah melanggar peraturan. Misalnya, para wanita datang setelah para pria check in. Kamera CCTV yang ditempatkan di setiap sudut ruangan dapat mendeteksi hal ini. Pihak hotel akan mengusir mereka jika terbukti mereka membawa pasangan non-Muslim yang melanggar pedoman.

Prosedur Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan pada hotel syariah di Kabupaten Asahan. Hotel ini hanya mempekerjakan orang Muslim atau mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Hal ini karena memfasilitasi kemampuan hotel untuk memberikan saran mengenai isu-isu terkait syariah.

Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak hotel, maka yang memenuhi syarat untuk bekerja di hotel syariah di Kabupaten Asahan tidak terbatas pada lulusan atau lulusan sekolah perhotelan. Hotel mewajibkan anggota staf perempuan untuk menutupi area pribadi mereka dengan jilbab dan berpakaian sopan sesuai dengan hukum Islam. Anggota staf laki-laki juga harus mengenakan pakaian sopan.

Prosedur operasional hotel syariah Kabupaten Asahan mengenai administrasi hotel. Kedelapan bagian manajemen hotel, yakni bagian front office, housekeeping, sumber daya manusia, teknik, penjualan dan pemasaran, akuntansi, pembelian, dan keamanan, baik pada hotel syariah di Kabupaten Asahan maupun pada hotel reguler, sama saja. Pengelolaan hotel syariah di Kabupaten Asahan tidak bisa dikatakan sepenuhnya sesuai syariah karena hotel-hotel tersebut belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi pengelolaan hotel tersebut, apakah sudah sesuai syariah atau tidak. bukan. Meski menggunakan label syariah pada namanya, hotel syariah di Kabupaten Asahan belum mendapatkan sertifikat syariah, juga belum diberikan sertifikat syariah untuk memberi label syariah di Indonesia.

#### **Analisa PP No. 2 Tahun 2014 tentang pemenuhan aspek syariah pada Hotel Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan**

Hotel di Indonesia harus mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur kepatuhan terhadap hukum syariah. Berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis PP terkait hotel di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan (Panji Anoraga : 2000):

1. Pengertian Hotel Syariah: Istilah "hotel syariah" secara tepat didefinisikan dalam PP No. 2 Tahun 2014. Hal ini mencakup hal-hal seperti penyediaan makanan dan minuman halal, pendirian tempat ibadah, dan pembangunan gedung sesuai syariah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hotel-hotel yang berlokasi di Kecamatan Kisaran Barat telah memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka operasionalnya. Hal ini mencakup hal-hal seperti hiburan yang sesuai syariah, aturan berpakaian, dan larangan atau batasan konsumsi alkohol.
3. Aturan yang Mengatur Fasilitas: PP dapat menetapkan persyaratan khusus untuk fasilitas yang harus disediakan oleh hotel syariah. Hal ini dapat mencakup fasilitas seperti ruang keluarga khusus pria dan khusus wanita, tempat ibadah, dan sistem pendingin ruangan yang mematuhi prinsip agama.

4. Pengawasan dan Penegakan: Efisiensi pengawasan dan penegakan PP di Kecamatan Kisaran Barat juga akan dikaji dalam penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan adanya badan atau otoritas yang bertugas memastikan hotel mematuhi aturan PP dan akibat yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran.
5. Dampak Ekonomi dan Sosial: Penting untuk mempertimbangkan bagaimana penerapan PP No. 2 tahun 2014 akan berdampak pada sektor sosial dan ekonomi Kabupaten Kisaran Barat. Hal ini mencakup hal-hal seperti berapa banyak orang yang berkunjung, bagaimana perkembangan sektor pariwisata, dan bagaimana reaksi masyarakat setempat terhadap kehadiran hotel syariah.

Pemahaman sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah dimasukkan ke dalam operasional hotel di wilayah tersebut dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat dapat diperoleh dengan menelaah penerapan PP No. 2 Tahun 2014 dalam konteks Kecamatan Kisaran Barat. Kabupaten Asahan.

Analisa Pemenuhan Aspek Syariah pada Hotel Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syariah di Kabupaten Asahan, berikut temuan pemeriksaan kesesuaian unsur syariah dalam operasional hotel syariah:

1. Akses pornografi dan perbuatan asusila tidak boleh tersedia di hotel syariah

Berdasarkan klausul ini, hotel diwajibkan untuk memastikan bahwa tamu tidak pernah berbagi kamar dengan siapa pun selain mahramnya. Untuk memilih tamu diwajibkan dengan menunjukkan beberapa dokumen antara lain buku nikah, KTP, KK, dan foto pernikahan. Jika ada saudara kandung yang menginap di hotel tetapi jenis kelaminnya berbeda, mereka juga perlu memesan kamar terpisah. Untuk mencegah akses terhadap pornografi dan tindakan asusila di hotel-hotel Bumi Asahan, penyaringan tamu merupakan salah satu peraturan yang diwajibkan (Ade Suwanto : 2022). Undang-undang yang mewajibkan pasangan non-mahram untuk menunjukkan kartu identitas berupa buku nikah atau KTP menjadi buktinya. Jika Anda tidak membawa surat nikah, pihak hotel akan meminta Anda memberikan tanda pengenal pribadi, seperti kartu identitas, baik dari pengunjung pria maupun wanita.

Mereka dapat check-in jika mereka tinggal bersama di rumah yang sama. Pihak hotel memberikan akomodasi jika mereka lupa KTP, seperti meminta dokumen tambahan, misalnya foto pernikahan, dan membuat surat pernyataan bertanda tangan dan berstempel yang membuktikan bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Untuk mencegah mereka melakukan perilaku asusila, pihak hotel tidak akan mengizinkan mereka menyewa kamar jika salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi.

2. Secara umum, pihak hotel akan langsung menolak pengunjung non-muhrim jika ia tidak mampu menunjukkan surat nikah atau KTP. Penulis mengklarifikasi bahwa hotel syariah di Kabupaten Asahan mematuhi Fatwa DSN-MUI yang melarang hotel syariah memberikan akses pornografi dan kegiatan maksiat, berdasarkan temuan percakapan yang penulis lakukan dengan pihak hotel. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hotel, khususnya yang berkaitan dengan larangan pornografi dan perilaku asusila, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang relevan.
3. Pilihan hiburan yang mengedepankan kemusyrikan, maksiat, kecabulan, dan aktivitas maksiat dilarang di hotel syariah. Tidak ada patung, lukisan animasi, perabotan, atau dekorasi lain yang digunakan oleh hotel Bumi Asahan yang menyiratkan kesekutuan dengan Allah SWT. Kaligrafi dan lambang ikonik hotel tersebut ditempel di dinding Hotel Bumi Asahan untuk memberikan sentuhan artistik.
4. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel syariah harus memiliki sertifikat halal MUI. Berdasarkan temuan penelitian, hotel ini dianggap belum dapat memenuhi persyaratan Fatwa DSN-MUI tentang sertifikasi halal makanan dan minuman yang harus diperoleh hotel syariah dari MUI karena sampai saat ini hotel syariah di Kabupaten Asahan belum beroperasi. restoran. Wajib mendaftarkan sertifikat halal dari MUI kecuali hotel syariah di Kabupaten Asahan telah memiliki restoran dengan menu makanan dan minuman buatan sendiri.
5. Menyediakan ruang, peralatan, dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan ibadah, termasuk laundry. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peraturan hotel syariah di Kabupaten Asahan yang mewajibkan menyediakan peralatan, sarana, dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas laundry mematuhi ketentuan hotel syariah di wilayah di mana hotel tersebut berada. telah menawarkan fasilitas ibadah.

6. Pakaian sesuai syariah merupakan persyaratan bagi manajemen dan staf hotel. Hotel syariah di Kabupaten Asahan telah menerapkan ketentuan yang mewajibkan pengelola dan karyawan hotel menggunakan pakaian syariah. Ketentuan ini sejalan dengan fakta bahwa manajer dan karyawan telah mengenakan pakaian yang sesuai syariah.
7. Untuk menjamin pelayanan hotel yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah, hotel syariah harus memiliki kebijakan dan/atau proses yang berkaitan dengan prosedur pelayanan hotel. Standar operasional prosedur (SOP) hotel Bumi Asahan juga mengatur bagaimana menjunjung norma hotel syariah, seperti menolak pasangan yang belum menikah atau pasangan yang ingin bermalam tanpa menunjukkan surat nikah atau dokumen lainnya. Namun, karyawan yang mengabaikan kebijakan ini dapat menghadapi hukuman lebih lanjut atau peringatan lisan. Hal ini sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI yang mengatur bahwa hotel syariah harus memiliki kebijakan atau standar yang berkaitan dengan operasional hotel. Pelayanan yang diberikan hotel ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena aturan tersebut sudah diterapkan di hotel syariah Kabupaten Asahan.
8. Untuk memberikan pelayanan, hotel syariah harus bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah. Hotel syariah di Kabupaten Asahan telah memenuhi beberapa ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan poin kelima tentang ketentuan hotel syariah, menurut penulis. Hasil analisa. Aturan yang sejalan antara lain tidak memperbolehkan akses terhadap pornografi dan perbuatan asusila, tidak menawarkan hiburan yang mengedepankan kemusyrikan, maksiat, atau pornografi, penyediaan fasilitas dan perlengkapan ibadah oleh hotel, manajemen dan pekerja mengenakan pakaian yang sesuai syariah. pakaian, dan mempunyai peraturan dan/atau pedoman mengenai hotel syariah.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa hotel syariah di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya berpegang pada prinsip syariah. Hal ini dikarenakan hotel syariah di Kabupaten Asahan belum memenuhi berbagai ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, baik melalui wawancara kepada pengelola hotel syariah di Kabupaten Asahan maupun observasi

langsung terhadap kegiatan operasional hotel syariah di Kabupaten Asahan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

2. Operasional hotel syariah di Kabupaten Asahan belum seluruhnya mengikuti syariah. Pembagian operasional hotel ke dalam empat kategori fasilitas, protokol penerimaan tamu, sumber daya manusia, dan organisasi/manajemen hotel menunjukkan hal ini. Hotel syariah di Kabupaten Asahan sudah terdaftar sejak bulan Juli, namun masih dalam proses penyelesaian pengurusan dokumen sehingga belum memiliki akreditasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau hotel syariah.
3. Analisa PP No. 2 Tahun 2014 tentang pemenuhan aspek syariah pada Hotel Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asaha, Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2014 merupakan peraturan yang mengatur tentang Pemenuhan Aspek Syariah pada Hotel di Indonesia. Analisis terhadap PP tersebut dalam konteks Hotel di Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, akan meliputi beberapa poin kunci; 1. Definisi Hotel Syariah: PP No. 2 Tahun 2014 memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "hotel syariah". Ini mencakup aspek-aspek seperti penyediaan makanan dan minuman yang halal, penyediaan tempat ibadah, serta ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Penerapan Prinsip Syariah dalam Operasional: Analisis akan melihat sejauh mana hotel-hotel di Kecamatan Kisaran Barat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Ini mencakup hal-hal seperti kebijakan pakaian, hiburan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta larangan atau pembatasan terhadap minuman beralkohol. 3. Pengaturan Fasilitas: PP tersebut mungkin mengatur secara spesifik fasilitas apa saja yang harus ada di hotel syariah. Ini bisa termasuk fasilitas seperti tempat ibadah, ruang keluarga terpisah untuk pria dan wanita, dan fasilitas penyejuk diri yang sesuai dengan ajaran agama. 4. Pengawasan dan Penegakan: Analisis akan mencakup juga efektivitas pengawasan dan penegakan PP tersebut di Kecamatan Kisaran Barat. Ini melibatkan apakah ada lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan hotel-hotel mematuhi ketentuan-ketentuan dalam PP tersebut, serta sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran. 5. Dampak Ekonomi dan Sosial: Penting untuk menganalisis juga dampak dari penerapan PP No. 2 Tahun 2014 terhadap sektor ekonomi dan sosial di Kecamatan Kisaran Barat. Ini meliputi aspek seperti pengaruh terhadap jumlah pengunjung, pertumbuhan industri pariwisata, serta respons dari masyarakat lokal terhadap keberadaan hotel-hotel syariah.
4. Pemenuhan aspek kesyariahan operasional hotel syariah di Kabupaten Asahan menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hotel syariah dalam fatwa tersebut. Seperti adanya penyeleksian tamu hotel dengan menunjukkan beberapa surat seperti buku nikah/KTP/KK/Foto pernikahan bagi tamu hotel yang berpasangan. Lalu berkaitan dengan pelayanan keuangannya, hotel syariah di Kabupaten Asahan belum menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan maupun pengelolaan keuangannya, hotel ini masih menggunakan jasa Lembaga keuangan konvensional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anoraga, Panji. 2000. *Manajemen Syariah*, Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIP) Bank BPD Jateng.
- Arjana, I Gusti Bagus. 2016. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- El-Ghandur, Achmad. 2006. *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, cet. 2.
- Fadhli, A. 2018. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Janitra, Muhammad Rayhan. 2017. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, Depok: Rajawali Pers.
- L. Foster, Dennis. 2000. *First Class An Introduction To Travel And Tourism*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Purwaningrum, Hesti & Moch Nur Syamsu. 2021. *Hospitaly Industry*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Rumekso. 2002. *Housekeeping HOTEL*. Yogyakarta: ANDI.
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.